

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah adalah unsur pembantu Walikota yang bertanggung jawab dalam Perizinan Pengelolaan Sampah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
8. Petugas Pengawas adalah petugas pengawas yang berada pada Dinas.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
11. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

20. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan mengenai:

- a. tata cara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang terdiri dari:
 1. tata cara penggunaan hak;
 2. kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah;
 3. kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS/TPS 3R/TPST; dan
 4. kewajiban produsen yang meliputi tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- b. perizinan yang meliputi:
 1. jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin;
 2. tatacara memperoleh izin; dan
 3. tata cara pengumuman izin yang diterbitkan.
- c. larangan;

- d. penilaian dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan
- g. tata cara penjatuhan sanksi administrasi (tidak hanya biaya paksaan).

BAB III

PENYUSUNAN SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah yang meliputi keseluruhan tahapan dalam penanganan sampah meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup potensi bahaya:
 - a. kecelakaan/ledakan/kebakaran alat angkut sampah;
 - b. kecelakaan lalu lintas sebagai akibat pengangkutan sampah;
 - c. kecelakaan/ledakan/kebakaran sarana prasarana pengolahan sampah;
 - d. longsor/banjir pada lahan pengolahan sampah; dan
 - e. potensi bahaya lainnya yang sejenis.
- (3) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pada setiap tahapan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan serangkaian kegiatan pengendalian yang terdiri atas:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan bahaya.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan terjadinya bencana, segala ketentuan penanganan darurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bencana.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penggunaan Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Hak untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, pihak pengelola sampah, dan masyarakat.
- (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan unsur pembantu Walikota terkait, Kecamatan, dan Kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan oleh pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pengelola sampah yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberi masukan/usulan secara tertulis/lisan melalui berbagai media komunikasi/sistem informasi; dan
 - b. melaporkan adanya pelanggaran dan/atau keadaan darurat yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. penerbitan perizinan pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan penanganan sampah; dan
 - d. pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan media elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pihak pengelola sampah.

- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi/sistem informasi yang dimiliki dan dikelola:
- Pemerintah Daerah; dan/atau
 - Pihak pengelola sampah.
- (2) Informasi yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dan sistem tanggap daruratnya;
 - pengetahuan tentang jenis-jenis sampah, karakteristik sampah, pengelolaan sampah dan nilai manfaat atas hasil pengolahan sampah;
 - jasa pelayanan dan biayanya;
 - perizinan pengelolaan sampah; dan
 - pengaduan masyarakat.
- (3) Informasi yang dimiliki dan dikelola pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- jasa pelayanan dan biayanya;
 - perizinan pengelolaan sampah; dan
 - pengaduan masyarakat.
- (4) Media komunikasi/sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah dan pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- informasi lisan dalam berbagai kegiatan;
 - media cetak; dan
 - media elektronik.

Pasal 8

- (1) Hak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau media elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hak memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi pembinaan bagi:
- masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan; dan
 - pihak pengelola sampah.

- (2) Hak memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pengurangan sampah yang meliputi penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, mudah diurai alam dan meminimalkan penggunaan bahan yang sulit diurai alam dan yang mudah mencemari lingkungan; dan
 - b. penanganan sampah yang meliputi pewadahan, pemilahan, pengumpulan.
- (3) Hak memperoleh pembinaan bagi pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pengurangan sampah yang meliputi penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, mudah diurai alam dan meminimalkan penggunaan bahan yang sulit diurai alam dan yang mudah mencemari lingkungan; dan
 - b. penanganan sampah yang meliputi pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kewajiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pembatasan timbulan sampah berupa kegiatan meminimalkan penggunaan bahan yang sulit diurai oleh alam dan mudah mencemari lingkungan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah berupa penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali.
- (3) Kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Kewajiban pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan:

- a. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. arahan dan pembinaan Pemerintah Daerah, dan
- d. peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:
 - a. melaksanakan pengurangan sampah;
 - b. melaksanakan penanganan sampah;
 - c. membuang sampah yang tidak dapat diolah secara mandiri pada tempatnya menurut jenis pewadiahannya/pemilalahannya;
 - d. memelihara kebersihan di lingkungannya; dan
 - e. membayar retribusi/jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Kewajiban pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. mandiri orang perorang;
 - b. kelompok orang dengan cara membentuk bank sampah dan/atau pengolahan/pemanfaatan sampah secara komunal dalam lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - c. bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 12

- (1) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pembatasan timbulan sampah; dan/atau
 - b. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kewajiban melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah yang sulit diurai oleh alam dan mudah mencemari lingkungan;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan/mudah terurai secara alami;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (3) Kewajiban menggunakan/memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, memperhatikan ketentuan label kemasan dan/atau produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemilahan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengkategorikan sampah yang terdiri dari:
- a. Sampah yang mudah terurai/organik;
 - b. Sampah yang tidak mudah terurai/anorganik;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali tanpa melalui proses pengolahan;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. Sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3; dan
 - f. Sampah lainnya, yaitu residu.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengclompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari:
- a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah tidak mudah terurai/anorganik; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3, dan residu.
- (4) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (5) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sampah yang mudah terurai/organik.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha terdiri dari usaha industri dan bukan industri.
- (2) Pelaku usaha bukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. usaha toko swalayan/modern;
 - b. usaha pasar rakyat/tradisional;
 - c. usaha rumah tangga (*home industry*);
 - d. perkantoran/pegudangan;
 - e. pendidikan;

- f. warung, restoran, cafe dan sejenisnya;
 - g. usaha rekreasi/hiburan/olahraga; dan
 - h. perhotelan/penginapan/losmen/usaha kos-kosan.
- (3) Usaha toko swalayan/modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Hypermarket;
 - d. Pusat Perbelanjaan;
 - e. Departement Store; dan
 - f. Grosir/Perkulakan.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab usaha/pengelola kegiatan insidental berkewajiban
- a. melaksanakan penanganan sampah berupa pemilahan sampah;
 - b. melaksanakan pewadahan sampah hasil pemilahan;
 - c. memelihara kebersihan di lingkungannya; dan
 - d. membayar retribusi/jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Kewajiban dalam melaksanakan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengkategorikan sampah yang terdiri dari:
- a. Sampah yang mudah terurai/organik;
 - b. Sampah yang tidak mudah terurai/anorganik;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali tanpa melalui proses pengolahan;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. Sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3; dan
 - f. Sampah lainnya, yaitu residu.
- (3) Kewajiban dalam melaksanakan pewadahan sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari:
- a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah tidak mudah terurai/anorganik; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3, dan residu.
- (4) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha bidang kesehatan melaksanakan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, klinik, praktik dokter/bidan/perawat,
 - b. apotik, toko obat, dan sejenisnya; dan
 - c. laboratorium klinik.

Paragraf 3

Kewajiban Pengelola Kawasan, Pengelola Fasilitas dan Pengembang

Pasal 17

- (1) Pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang berkewajiban menyediakan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah yang terdiri dari:
 - a. pewadahan dan pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengolahan sampah yang mudah terurai/organik; dan
 - d. TPS/TPS 3R/TPST.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas umum;
 - f. fasilitas sosial; dan
 - g. fasilitas lainnya.
- (3) Pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah tidak mudah terurai/anorganik; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3, dan residu.
- (4) Kriteria/persyaratan teknis fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pengembang bangunan gedung apartemen, selain berkewajiban mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat melengkapi bangunan gedung dengan cerobong gravitasi pengumpulan sampah.

Paragraf 4

Kewajiban Produsen

Pasal 19

- (1) Produsen wajib mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan dan/atau beredar di daerah.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (3) Kewajiban produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan pelayanan penanganan sampah yang terdiri dari: pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. memfasilitasi pengelolaan sampah;
 - c. mendorong terbentuknya satuan/kelompok kerja kebersihan jalan yang melibatkan kelurahan dan penghuni/pemakai persil jalan-jalan tertentu di bawah koordinasi Dinas; dan
 - d. mendorong masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Kebersihan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Kewajiban melaksanakan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan Kelurahan dan RT/RW.
- (3) Kewajiban pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan teknologi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - c. peraturan perundang undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelola sampah berkewajiban:
 - a. melaksanakan pelayanan penanganan sampah yang terdiri dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. melaporkan secara periodik kepada Dinas setiap enam bulan sekali.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. jumlah/kapasitas sampah yang dikelola;
 - b. teknologi yang digunakan;
 - c. jumlah dan jenis produk hasil olahan;
 - d. jumlah dan jenis armada yang digunakan; dan
 - e. jumlah dan jenis residu/sisa yang diangkut ke TPA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. izin pengelolaan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - d. arahan dan pembinaan Pemerintah Daerah; dan
 - e. peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Izin Pengelolaan Sampah diwajibkan untuk kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari:
- a. pengangkutan sampah;
 - b. pendaurulangan/pengolahan sampah; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan usaha.
- (3) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari kegiatan:
- a. pengangkutan sampah;
 - b. pendaurulangan/pengolahan sampah; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengolahan sampah yang mudah terurai/organik oleh masyarakat rumah tangga secara mandiri.

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (2) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan mengabulkan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam perizinan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Sampah

Pasal 24

- (1) Setiap badan usaha untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan pengelolaan sampah.
- (2) Pemohon Izin Pengelolaan Sampah wajib mengisi Formulir Permohonan Izin dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambar yang dimilikinya; dan
 - c. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Pengelolaan Sampah yang bermeterai cukup.

Pasal 25

- (1) Izin Pengelolaan Sampah diterbitkan apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara lengkap dan benar; dan
 - b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana termuat dalam rekomendasi dari Dinas;
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi/pengecekan lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.

- (6) Penolakan terhadap permohonan Perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon Izin dalam bentuk tertulis.
- (7) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.

Pasal 26

Ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku pula bagi badan usaha pengelola sampah yang melakukan:

- a. perubahan luasan tempat usaha untuk kegiatan pendaurulangan/pengolahan sampah;
- b. penambahan kegiatan dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- c. perubahan lokasi.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 27

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pengelolaan Sampah ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin Pengelolaan Sampah.
- (3) Pemohon Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah wajib mengisi Formulir Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi daftar ulang Izin Gangguan beserta lampiran Gambar yang dimilikinya apabila telah melakukan daftar ulang atas Izin Gangguan;
 - c. surat pernyataan yang memuat keterangan/uraian tidak terjadi perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan lokasi usaha, perubahan status kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau status kepemilikan usaha; dan
 - d. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah yang bermeterai cukup.

Pasal 28

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah diterbitkan, apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) secara lengkap dan benar; dan
 - b. telah memenuhi persyaratan teknis yang termuat dalam rekomendasi teknis yang dibuat Dinas.

- (2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi/pengecekan lapangan.
- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.
- (6) Penolakan terhadap permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.
- (7) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 29

- (1) Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah, apabila terjadi perubahan status kepemilikan usaha.
- (2) Pemohon Perubahan Izin Pengelolaan Sampah, wajib mengisi Formulir Perubahan Izin Pengelolaan Sampah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambarnya;
 - c. Surat Pernyataan/keterangan/uraian yang memuat adanya perubahan status kepemilikan atas usaha; dan
 - d. Surat Pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah menerbitkan perubahan Izin Pengelolaan Sampah apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif secara lengkap dan benar; dan

- b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimuat dalam rekomendasi teknis yang dibuat Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi/pengecekan lapangan.
 - (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
 - (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.
 - (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.
 - (6) Penolakan terhadap permohonan perubahan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.
 - (7) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.

Bagian Kelima

Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 31

Proses dan jangka waktu penerbitan Izin Pengelolaan Sampah, Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah dan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah.

Pasal 32

Proses penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Dinas.

Bagian Keenam

Sistem Informasi Perizinan Pengelolaan Sampah

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi

Perizinan Pengelolaan Sampah dengan sistem elektronik dan teknologi informasi yang memuat:

- a. syarat dan tata cara Perizinan Pengelolaan Sampah;
 - b. data jumlah Izin Pengelolaan Sampah beserta jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah dan pemilik izin usaha yang terdiri dari:
 1. jumlah Izin Pengelolaan Sampah yang telah diterbitkan;
 2. jumlah Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah yang telah diterbitkan; dan
 3. jumlah Perubahan Izin Pengelolaan Sampah yang telah diterbitkan.
 - c. data jumlah pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini dan telah diberi sanksi administratif.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat terbuka untuk publik dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah mengelola data jumlah Izin Pengelolaan Sampah beserta jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah dan pemilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai bahan/data dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah yang dapat diakses dengan mudah oleh Dinas.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang terdiri dari pengangkutan, pendaurulangan/pengolahan sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah tanpa memiliki Izin Pengelolaan Sampah;
 - b. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
 - c. mengimpor sampah;
 - d. mencampur sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dengan B3 dan limbah B3;
 - e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - f. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - g. membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah;
 - h. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
 - i. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;
 - j. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

- k. membuang sampah ke TPA di luar jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB kecuali akibat kegiatan insidental/keadaan darurat; dan/atau
- l. membuang sampah ke TPA tanpa izin.

(2) Setiap pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah dilarang:

- a. menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang terdiri dari pengangkutan, pendaurulangan/pengolahan sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Pengelolaan Sampah dan peraturan perundang-undangan;
- b. merubah usaha, memindahkan lokasi, dan/atau memperluas tempat usaha tanpa Izin dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau
- d. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

BAB VII

PENILAIAN DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Pembentukan, tugas, pelaporan dan masa tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dalam program kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan, tugas, pelaporan dan masa tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah melaksanakan:
 - a. monitoring proses dan penerbitan Perizinan Pengelolaan Sampah; dan
 - b. evaluasi Perizinan Pengelolaan Sampah.

- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Apabila Perangkat Daerah belum melaksanakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Pengelolaan Sampah kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah Izin Pengelolaan Sampah beserta jenis usaha dan pemilik izin usaha yang terdiri dari:
- jumlah Izin Pengelolaan Sampah yang telah diterbitkan;
 - jumlah Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah;
 - jumlah Perubahan Izin Pengelolaan Sampah; dan
 - jumlah pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini serta telah diberi sanksi administratif.
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan/data untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan dan penegakan hukum yang dilakukan Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan cara:
- pengawasan administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah; dan
 - pengawasan teknis dan lapangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- pendataan;
 - pemantauan;
 - pelaporan; dan
 - evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan Administratif

Pasal 39

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pentaatan pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah dalam melakukan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah untuk melakukan perpanjangan Izin.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat Pemberitahuan I (kcsatu) diterbitkan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Pengelolaan Sampah;
 - b. Surat Pemberitahuan II (kedua) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Izin Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Surat Pemberitahuan III (ketiga) diterbitkan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin Pengelolaan Sampah.
- (4) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan secara langsung kepada Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah/pengelola kegiatan usaha/karyawannya di tempat usaha.
- (5) Ketidaktaatan atas Surat Pemberitahuan III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi dasar untuk pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Lapangan

Pasal 40

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau insidentil atas pelaksanaan perizinan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pentaatan bagi:
 - a. pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab usaha pengelolaan sampah atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - c. penanggung jawab usaha/pengelola kegiatan insidentil atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - d. penanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;

- e. pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - f. setiap pengembang bangunan gedung apartemen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - g. setiap produsen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah; dan
 - h. masyarakat atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan pengawasan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
- a. laporan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah atas ketidaktaatan Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah berdasarkan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. laporan Kecamatan/Kelurahan; dan/atau
 - c. laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Kepala Dinas menugaskan Petugas Pengawas Lapangan untuk melaksanakan pengawasan lapangan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 41

- (1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memeriksa kesesuaian perizinan;
 - e. memasuki tempat usaha;
 - f. memotret; dan
 - g. memeriksa peralatan/mesin.
- (2) Pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/pengelola/karyawan, pelaku usaha, pengelola kawasan, pengelola fasilitas, pengembang dan produsen dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan lapangan.

Pasal 42

- (1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.

(2) Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:

- a. dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan di tempat usaha; dan/atau
- b. memberikan laporan/pengaduan kepada Dinas dan/atau Petugas Pengawas Lapangan.

Pasal 43

Petugas Pengawas Lapangan menyusun Berita Acara Hasil Pengawasan Lapangan dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas hasil pengawasan lapangan yang telah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan dilaksanakan.

Pasal 44

Hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas Lapangan menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini dan Izin Pengelolaan Sampah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini kepada:
- a. pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab usaha pengelolaan sampah atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan Daerah;
 - b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - c. penanggung jawab usaha/pengelola kegiatan insidental atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - d. penanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - e. pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - f. setiap pengembang bangunan gedung apartemen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;

- g. setiap produsen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini; dan
 - h. masyarakat atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah; dan
 - c. pencabutan Izin Pengelolaan Sampah.
- (3) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dijatuhkan bagi pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab usaha pengelolaan sampah dan pengelola sampah yang tidak berizin, terdiri dari:
- a. mengurus Izin Pengelolaan Sampah/perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah /perubahan Izin Pengelolaan Sampah;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatandan/atau usaha;
 - d. penyitaan hasil produksi;
 - e. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - f. pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu.

Pasal 46

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Kepala Dinas dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (3) Kewenangan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c tetap menjadi kewenangan Walikota dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (4) Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 di bawah pengawasan teknis dari Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran/Peringatan Tertulis

Pasal 47

- (1) Sanksi Administratif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h dijatuhkan dalam bentuk teguran/peringatan dengan disertai pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a yang berupa Keputusan Kepala Dinas, dijatuhkan kepada:
 - a. pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab usaha pengelolaan sampah atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - c. penanggung jawab usaha/pengelola kegiatan insidental atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - d. penanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - e. pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini; dan
 - f. setiap pengembang bangunan gedung apartemen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;
 - g. setiap produsen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah untuk melaksanakan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (4) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis pada ayat (1) khusus kepada pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab

usaha pengelolaan sampah dan pengelola sampah yang tidak memiliki Izin Pengelolaan Sampah, dilaksanakan secara bertahap:

- a. Teguran/Peringatan Tertulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah/Penanggung jawab kegiatan usaha /Pengelola kegiatan usaha/karyawannya;
 - b. Teguran/Peringatan Tertulis II (Kedua) untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah/Penanggung jawab kegiatan usaha/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya; dan
 - c. Teguran/Peringatan Tertulis III (Ketiga) untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah/Penanggung jawab kegiatan usaha/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya.
- (5) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis yang dijatuhkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 49

Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e yang diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila berdasarkan Laporan Petugas Pengawas Lapangan sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak ditaati pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggung jawab usaha/pengelola sampah yang tidak berizin,

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan didampingi oleh Petugas Pengawas Lapangan.
- (2) Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggung jawab usaha/pengelola sampah yang tidak berizin/karyawannya; dan
 - b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang bertuliskan:
 1. "BELUM MEMILIKI IZIN/PERPANJANGAN/PERUBAHAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH"; dan/atau
 2. "MELANGGAR PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN/ATAU PERSYARATAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH".

- (3) Pelaksanaan Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai perintah untuk melaksanakan:
 - a. pengajuan permohonan Izin/Perpanjangan/Perubahan Izin Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Pengelolaan Sampah.
- (4) Jangka waktu penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan:
 - a. Izin/Perpanjangan/Perubahan Izin Pengelolaan Sampah telah diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak ditaati oleh pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penanggung jawab usaha/pengelola sampah yang tidak berizin, Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam waktu 30 hari kalender perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ditaati oleh pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah, Petugas Pengawas merekomendasikan kepada Kepala Dinas agar Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah melaksanakan Pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu.

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila:
 - a. berdasarkan Laporan Petugas Pengawas Lapangan dan Satuan Polisi Pamong Praja atas pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang telah dijatuhkan tidak ditaati Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah; dan
 - b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah melaporkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan semua Perangkat Daerah terkait diputuskan akan dilaksanakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan didampingi Petugas Pengawas Lapangan.

- (2) Sanksi administratif paksaan pemerintah yang berupa pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/pemanggung jawab usaha/karyawannya; dan
 - b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang bertuliskan "IZIN PENGELOLAAN SAMPAH DIREKUKAN SEMENTARA WAKTU".
- (3) Sanksi administratif paksaan Pemerintah berupa pembekuan Izin pengelolaan sampah untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah untuk melaksanakan:
 - a. pengajuan permohonan Izin Pengelolaan Sampah baru apabila kegiatan usahanya tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Pengelolaan Sampah;
 - c. perintah menghentikan sementara waktu kegiatan pengelolaan sampah sampai dengan diterbitkannya Izin Pengelolaan Sampah.
- (4) Jangka waktu penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai dengan Izin Pengelolaan Sampah yang baru telah diterbitkan dan ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:
 - a. merekomendasikan kepada Dinas untuk dilaksanakan Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah oleh Walikota; atau
 - b. mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan pengakuan hukum kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif bagi pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Dinas kepada Walikota apabila:
 - a. Kepala Dinas telah merekomendasikan untuk dilaksanakan Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah dengan mendasarkan pada Laporan Petugas Pengawas Lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang tidak ditaati oleh Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah; dan
 - b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan semua Perangkat Daerah terkait.

- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah mengusulkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan semua Perangkat Daerah teknis terkait diputuskan pencabutan Izin Pengelolaan Sampah.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (5) Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah menjadi dasar pencabutan semua izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah berhak mengajukan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi pencabutan Izin Pengelolaan Sampah.
- (2) Hak jawab diberikan kepada Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan pencabutan Izin Pengelolaan Sampah.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan rekomendasi dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan Pengelolaan Sampah;
 - b. Kepala Dinas; dan
 - c. semua Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis kegiatan usahanya.
- (6) Keputusan Walikota yang memuat diterima atau ditolaknya hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan-alasannya, dikirimkan kepada pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.
- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah dinyatakan diterima.
- (8) Selama jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah wajib mentaati sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

- (2) Semua fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Semua pengelola sampah yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, pendaurulangan/pengolahan sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 28 Des 2015

PI WALKOTA SEMARANG



Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal 28 Des 2015

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO